



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 100.3.3.7-04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
MASA JABATAN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menegaskan Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran;
- b. bahwa susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/FPPP-PSI/IX/2024 Perihal Pengajuan Komposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 5 September 2024;
  2. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten Nomor: BN/196-9/C/DPD-GERINDRA/2024 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Periode 2024-2029 Fraksi Partai Gerindra Tanggal 11 Setember 2024;
  3. Surat dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/F.Nasdem/DPRD-Banten/IX/2024 Perihal Susunan Komisi & AKD Fraksi Partai NasDem Tanggal 12 September 2019;
  4. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/FKB/IX/2024 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Tanggal 12 September 2024;
  5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten Nomor: 09/FPD/DPRD-BTN/IX/2024 Perihal Permohonan usulan Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat di Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 17 September 2024;
  6. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Banten Nomor: 006/FPKS/DPRD-B/IX/2024 Perihal Revisi Komposisi AKD Tanggal 18 September 2024;
  7. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten Nomor: 003/F.PAN.DPRD/IX/2024 Perihal Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 21 September 2024;
  8. Surat dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Banten Nomor: 048/F.PDIP/IX/2024 Perihal Usulan Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 30 September 2024;
  9. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 08/FPG/DPRD/IX/2024 Perihal Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golongan Karya Tanggal 30 September 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.

- KETIGA : Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- KEEMPAT : Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 10 Oktober 2024  
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



**Tembusan :**

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Pimpinan Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3.7-04 Tahun 2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

Tentang : Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN MASA JABATAN 2024-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	H. FAHMI HAKIM, S.E	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PIMPINAN DPRD
2.	YUDI BUDI WIBOWO	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PIMPINAN DPRD
3.	Dr. H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PIMPINAN DPRD
4.	H. EKO SUSILO, S.E., M.Si	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PIMPINAN DPRD
5.	H. TEGUH ISTA'AL, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	Hj. DESY YUSANDI, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	H. FITRON NUR IKHSAN, MSc (Nonaktif dalam Proses PAW)	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	H. WAHYU NUGRAHA, S.Pd	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	H. Tb. ROY FACHROJI BASUNI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	H. SUPRIYADI, S.H., M.H	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	H. RONI MITRA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
13.	SUHARNO, S.E., M.M	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
14.	ADE HIDAYAT, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
15.	H. HASBI SIDIK, S.T., M.M	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
16.	DEDI HARYADI, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
17.	Hj. IDA ROSIDA LUTFI, S.E., M.Si	ANGGOTA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
18.	H. MADSURI, S.H	ANGGOTA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
19.	NIA PURNAMA SARI, S.Pd	ANGGOTA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
20.	WAWAN SUMARWAN, S.H	ANGGOTA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
21.	Hj. EMUY MULYANAH, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
22.	MUHLIS, S.H	ANGGOTA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
23.	H. JUHENI M. ROIS, Lc., M.Pd	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
24.	Hj. A. CUT MUTHIA, S.Ap	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
25.	dr. Hj. SHINTA WISHNU WARDHANI	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA

26.	H. HILMI FUAD, S.T., M.Kom	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
27.	RISPANEL ARYA, S.T., M.M	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
28.	HERI HANDOKO, S.E., M.IP	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
29.	H. IMANNUDDIN SUDIRMAN KARIS, S.Sos	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
30.	H. ASEP HIDAYAT	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
31.	H. ABDUL SUKUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
32.	MOHAMMAD NUR KHOLIS, S.Th.I	ANGGOTA	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
33.	H. EFU SAEFULLAH, S.Kom., M.Si	ANGGOTA	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
34.	H. SYAHRONI, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
35.	H. AHMAD FUADY	ANGGOTA	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
36.	SYARIFUDIN BIN H. SALWANI	ANGGOTA	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
37.	H. WAWAN SUHADA, S.E., M.M	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
38.	KOMBES POL (P) Hj. DJASMARNI, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
39.	Hj. USWATUN HASANAH, S.Ag., S.H., M.Kn	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
40.	RIKA KARTIKASARI, M.Psi (Psikolog)	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
41.	H. ASEP AWALUDIN, S.E., M.H	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
42.	ISHAK SIDIK, S.E., M.M	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
43.	H. DEDE ROHANA PUTRA, S.E., M.Si	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
44.	HADI MAWARDI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
45.	FADEL ISLAMI RAKHMAT, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
46.	IRWAN ACEP WIJAYA TJEE, S.H	ANGGOTA	FRAKSI PPP-PSI
47.	MUSA WELIANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PPP-PSI
48.	Hj. IDA HAMIDAH, S.IP	ANGGOTA	FRAKSI PPP-PSI
49.	MUHAMMAD HAFIZ ARDIANTO, S.E	ANGGOTA	FRAKSI PPP-PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

BUDI PRAJOGO